



P U T U S A N

No. xx PDT.G /2021/PN. YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Agama xxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat-Penasehat Hukum yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir : xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat di persidangan ;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 21 Juni 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juni 2021, di bawah register Nomor : xx/ Pdt.G/ 2021/ PN. Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal xxxxxxxxx di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan akta nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama anak Pengugat Terugat, perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal xxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx dan anak Pengugat Terugat, perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal xxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan berumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tinggal bersama di Sumatra Utara yang kemudian pada tahun 1997, PENGUGAT serta TERGUGAT pindah tinggal dan berdomisili bersama-sama di xx D.I. Yogyakarta;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2016, diketahui bahwa TERGUGAT sering mengambil pinjaman dana di lembaga keuangan, tagihan hutang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada PENGUGAT untuk dibayarkan dan dilunasi padahal PENGUGAT tidak tahu-menahu masalah utang tersebut dan TERGUGAT sering tidak menjelaskan untuk apa utang tersebut;
5. Bahwa atas masalah pada Posita nomor 4 (empat) diatas, PENGUGAT sering kewalahan atas pinjaman-pinjaman dana yang diambil TERGUGAT, PENGUGAT harus bekerja keras sedangkan TERGUGAT tidak kooperatif dan malah tidak ikut bekerja maupun berusaha untuk membayar tagihan hutang-hutang tersebut ataupun kebutuhan dasar keluarga;
6. Bahwa puncaknya, pada bulan Mei 2021 akhir, PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami pertengkaran yang tidak dapat terhindarkan, akibat hutang yang membengkak dan sangat sulit bagi PENGUGAT untuk membayar tagihan hutang tersebut seorang diri, kemudian PENGUGAT diusir dari rumah dan TERGUGAT menyatakan kepada PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai;
7. Atas dasar tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT sebagai Istri telah lalai menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sehingga sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan perceraian sesuai yang

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diatur dalam **Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (3)** yaitu jika suami atau **istri melalaikan kewajibannya** masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dialami PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi secara terus menerus akibat masalah beban utang dan sikap TERGUGAT yang tidak kooperatif atas masalah rumah tangga yang terjadi. PENGUGAT beberapa kali menjelaskan ketidak sukaan pada sikap TERGUGAT dan mencoba mencari jalan keluar namun lagi-lagi TERGUGAT tidak kooperatif dan tidak tercapai jalan keluar. Berdasarkan hal ini maka cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam **PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 huruf (f)** yaitu **apabila antara suami dan istri terus-menerus jadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagiasebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, sehingga dapat disimpulkan dengan keadaan tersebut maka hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat menyadari tidak mungkin lagi ada keharmonisan yang bisa dibangun di antara keduanya atas masalah yang timbul sebagaimana telah diuraikan dalam dalil posita nomor 8 (delapan) oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
11. Bahwa perkara gugatan cerai ini bermula dari sikap dan perbuatanTergugat maka sangatlah beralasan bagi TERGUGAT untuk dihukum membayar biaya atas perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraaquo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR



1. **Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;**
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal xxxxxx, **Putus karena Perceraian;**
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya di persidangan, walaupun telah di panggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juni 2021 dimana bertemu dengan Tergugat sendiri tetapi Tergugat menolak untuk menerima dan menandatangani, relaas panggilan tanggal 22 Juli 2021 yang bertemu Tergugat sendiri akan tetapi Tergugat menolak untuk menerima dan menandatangani sendiri, dan relaas panggilan tanggal 29 Juli 2021 yang bertemu Tergugat sendiri akan tetapi Tergugat menolak untuk menerima dan menandatangani sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah namun dalam persidangan ini tetap tidak hadir dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2016, tetapi Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat bertetap pada pendiriannya, kemudian persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa persidangan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan tanggal 21 Juni 2021 menyatakan tetap pada gugatannya dengan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama, PENGUGAT tertanggal 10 Juni 2012, diberi tanda P-1
2. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran No: xxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : xxxxxxxx antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari fotocopy Surat Tanda Pemberkatan Nikah PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Kotagede, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama anak Penggugat Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopi dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama anak Penggugat Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga NO : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 yang berupa foto copy dari fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan terkait dengan bukti bukti surat dari Penggugat berupa fotocopy dari fotocopy tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan (Tergugat) yang diperkuat oleh 2 (dua) saksi Penggugat yang

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah/Janji yaitu :

Saksi 1. xxxxxxxxxxxx ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga namun tidak terikat hubungan kerja,
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu bahwa Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx mengajukan gugatan perceraian
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama sejak Penggugat dan Tergugat sekolah SMK perkebunan sekitar tahun 1988, dan sering mampir ke rumah kalau sedang praktik sekolah, dan mereka sekarang sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1990 an, namun saat menikah saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dimana;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **anak Penggugat Tergugat** dan yang nomor dua bernama **anak penggugat Tergugat**
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat secara pastinya saksi kurang tahu, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi yaitu :
 - kalau istrinya sering hutang dan berulang kali namun tidak jelas penggunaannya;
 - dalam mendidik anak kurang benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat **sudah tidak lagi tinggal serumah**, kurang lebih sejak **tahun 2021**, Penggugat tinggal di rumah kakaknya yaitu saksi Nani Ambarwati yaitu di Baturetno, Banguntapan, Bantul sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Gendeng, Baciro, Gondokusuman ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat mempunyai hutang dari keluhan Penggugat, selain itu sekira tahun 2018 saksi juga pernah dimintai tolong

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualkan sepeda motor Penggugat dan uangnya dipergunakan Penggugat untuk membayar hutangnya Tergugat;

- Bahwa setahu saksi yang diributkan saat pertengkaran yaitu masalah untuk antar jemput sekolah anaknya, dan soal Tergugat cara mendidik anaknya kurang tepat, dan saat itu Tergugat minta untuk diantarkan ke Tarumartani tempat Tergugat bekerja tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada saat penggugat berkeluh kesah kepada saksi, saksi pernah menyarankan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan jalan damai;
- Bahwa untuk masalah rumahtangganya Penggugat dan tergugat pernah dimusyawarahkan antar keluarga dan oleh kakak Penggugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxx pernah memberi nasehat-nasehat tapi tidak menemukan jalan damai ;
- Bahwa setahu saksi masalah hutang Tergugat tersebut dilakukan saat Tergugat sudah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah bekerja, dan yang kedua masih sekolah tingkat dasar /SD.
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat ceritera kepada saksi, penggugat memberikan uang belanja tiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kakaknya Penggugat xxxxxxxx juga memberi bantuan setiap bulannya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerjanya sebagai ojek online dan Tergugat dulu bekerja di pabrik namun sekarang sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxxxx :

- Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga, tetapi tidak ada hubungan kerja dengan mereka ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai kakak kandung, dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal xxxxxxxx dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan akta nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Yogyakarta.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, (perempuan), lahir pada tanggal xxxxxxxx, sudah bekerja;
 - xxxxxxxx (permpuan) lahir pada tanggal xxxxxxxx, sekolah SD kelas IV;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan ketidakterbukaan dalam rumahtangganya, Tergugat sering hutang dan terulang berkali-kali, namun untuk keperluan apa Penggugat tidak tahu, karena Tergugat tidak terbuka, dan dalam mendidik anak-anaknya kurang sabar sehingga mereka sering bertengkar atau cekcok ;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat seringkali hutang dan diulang-ulang yaitu Tergugat hutang 2 (dua) tahun yang lalu ada pinjaman di Bank BRI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah warisan adik saksi (Penggugat) dan sudah dilunasi dengan menjual tanah sebagian;
- Bahwa disamping itu Tergugat hutang melalui on line tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat) dan juga pinjam sama temannya tapi saksi tidak tahu sudah dilunasi apa belum. Kemudian Tergugat hutang lagi di Bank BPR dan sampai sekarang belum lunas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering shooping dan belanja sepatu dan tas dengan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi membantu setiap bulannya dan saksi serahkan kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sudah 2 (dua) tahun ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Baturetno, Banguntapan, sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Gendeng Baciro;
- Bahwa untuk permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan musyawarah dan mendamaikan, namun tetap tidak bisa menemukan titik temu/tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat tinggal di rumah saksi yaitu untuk menghindari percek-cokan dengan Tergugat.
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tetap memberikan nafkah kepada keluarganya walaupun pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah mempunyai rumah sendiri tapi tidak ditempati dan sudah dijual ;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat mengetahui kalau digugat oleh Penggugat namun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa menurut saksi permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya harus berpisah/diceraikan saja, karena sudah tidak harmonis dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat pernah bilang pada saksi kalau minta digugat atau diceraikan oleh Penggugat ;
- Bahwa untuk masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat saksi berupaya untuk selalu menasehati dan berusaha untuk mendamaikan, namun tetap tidak bisa, dan saksi sebagai kakak Penggugat hanya menyerahkan saja urusan rumahtangganya kepada Penggugat dan Tergugat jalan yang terbaik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2021 yaitu Penggugat tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercakup dalam putusan ini ;

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relas tanggal 25 Juni 2021, relas tanggal 22 Juli dan relas tanggal 29 Juli 2021 akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke Pengadilan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan VERSTEK sebagaimana pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa fotocopy dari fotocopy, oleh karena tidak dibantah oleh pihak lawan (Tergugat) dan diperkuat oleh keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang dibawah sumpah dan membenarkan bukti bukti surat tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan, mengingat hanya perkawinan yang sah yang bisa diajukan perceraian ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Tanda Pemberkatan Nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 27 Juni 1991 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta bertempat di xxxxxxxxxxxxxxxx yang kemudian berdasarkan bukti surat P-3 telah dicatatkan pernikahan tersebut dengan Kutipan Akta Perkawinan Noxxxxxxxxx pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, serta di dukung dengan keterangan saksi Penggugat atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxx sehingga terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung bukti-bukti surat serta keterangan saksi Penggugat atas nama xxxxxxxxx dan saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxx diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxx dan anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxx ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tabonnya Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yogyakarta, awalnya hubungan antara penggugat dan Tergugat baik-baik saja, selanjutnya terjadi permasalahan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi karena ketidak terbukaan dalam rumah tangganya, Tergugat sering hutang berulangkali yang tidak jelas untuk keperluan apa karena tidak pernah terbuka dengan Penggugat yang tidak bisa dibayar oleh Tergugat, akhirnya Penggugat yang membayarnya dan sering bertengkar tentang cara mendidik anaknya yang kurang tepat serta pertengkaran masalah antar jemput sekolah anaknya ;
- Bahwa saksi xxxxxxxx mengetahui bahwa Tergugat seringkali hutang berulangkali antara lain Tergugat hutang 2 (dua) tahun yang lalu ada pinjaman di Bank BRI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah warisan Penggugat dan sudah dilunasi dengan menjual tanah sebagian dan Targugat ada hutang melalui on line dan hutang lagi di Bank BPR yang sampai dengan sekarang belum lunas ;
- Bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxx pernah mengetahui Tergugat mempunyai hutang dari keluhan Penggugat, selain itu sekira tahun 2018 saksi xxxxxxxxxxxxxx juga pernah dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor Penggugat dan uangnya dipergunakan Penggugat untuk membayar hutangnya Tergugat ;
- Bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxx pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali saat saksi kerumahnya Tergugat di Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta ;
- Bahwa saksi Nani Ambarwati mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan mereka sering bertengkar/cek-cok;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan rukun, namun sejak awal tahun 2021 ini Tergugat tidak tinggal

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dengan Penggugat, dimana Penggugat pergi dari rumah Tergugat karena tidak kuat membayar hutang hutangnya Tergugat dan Penggugat tinggal dirumahnya saksi xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sedangkan Tergugat bersama anak anaknya tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yogyakarta dengan alasan tidak tinggal bersama karena selalu terjadi perkecokan secara terus menerus;

- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan antar keluarga dan oleh kakak Penggugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxx pernah memberi nasihat nasihat tapi tidak menemukan jalan damai ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mencoba untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak ada titik temu sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan sebagai sepasang suami istri, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang mengakibatkan perkecokan terus menerus, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang di benarkan oleh Penggugat, bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah tidak harmonis lagi, karena seringnya Tergugat mempunyai hutang namun tidak jelas penggunaannya yang tidak bisa dibayar oleh Tergugat dan akhirnya yang membayarnya Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran sekara terus menerus ;

Menimbang, bahwa disamping itu yang diributkan pada saat pertengkaran yaitu masalah antar jemput sekolah anaknya dan masalah cara Tergugat mendidik anaknya kurang tepat dan permasalahan antar jemput Tergugat bekerja ;

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah 2 (dua) tahun ini Penggugat tinggal dirumah saksi xxxxxxxdi xxxxxxxxxxxx dengan alasan Penggugat untuk menghindari percekocan dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dan anak anaknya tinggal di xxxxxxxxxxx, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah mencoba mengupayakan musyawarah dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak ada titik temu sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan sebagai sepasang suami istri, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang mengakibatkan percekocan terus menerus, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 petitum gugatan penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat di putus karena perceraian sebagaimana petitum poin 1 dan point 2 berdasarkan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga mengenai petitum poin 3 gugatan Penggugat yang berisi Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena Petitum poin 1 dan poin 2 dikabulkan maka untuk petitum poin 3 diubah redaksionalnya menjadi memerintahkan kepada Pihak Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 81/Pdt.G/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Yogyakarta, agar Pegawai Pencatat mencatat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 (1) HIR , oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan ini maka kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, akan tetapi oleh karena perkara ini di putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), maka guna kelancaran administrasi biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f, dan KUH Perdata atau Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat xxxxxxxxxxxxxx telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan akan tetapi tidak pernah datang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxxxxxxxx yang telah dilangsungkan di Gereja xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal xxxxxxxxxxxx;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxxxxxxxx yang telah dilangsungkan di Gereja xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx1 dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal xxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap agar putusan perceraian tersebut dicatat pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 81/ Pdt.G/2021/ PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh kami xxxxxxxx, Hakim Ketua Majelis, xxxxxxxx, dan AGUS xxxxxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal xxxxxxxx oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh hakim anggota tersebut diatas dengan di bantu oleh xxxxxxxx., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 81/ Pdt.G/2021/ PN. Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2).....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp. 20.000,-
5. Juru sumpah	Rp. 50.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Penggandaan.....	<u>Rp. 21.000,-</u>

Jumlah

Rp. 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 81/ Pdt.G/2021/ PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16